



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 21, maka guna guna kelancaran pelaksanaannya perlu disusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasanana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 1988 Nomor 4) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 40) ;

MEMUTUSKAN :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah bupati Kudus ;
4. Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
5. Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata adalah Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus ;
6. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
7. Tempat Pengujian adalah unit pengujian kendaraan bermotor pada Kantor Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kudus yang disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ;
8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ;
9. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
11. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum, dan kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan;

13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor yang diperlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang;
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain daripada yang termasuk angka 14 dan 15 serta selain kendaraan bermotor beroda dua;
15. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
16. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya bertumpu pada alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
17. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya ;
18. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
19. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor Wajib Uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
20. Tanda Bukti Lulus Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan terus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
21. Buku Uji Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
22. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

TATACARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama
U m u m

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji bermotor meliputi :
1. uji berkala untuk yang pertama kali ;
 2. uji berkala berikutnya ;
 3. numpang uji ;
 4. pindah/mutasi uji.
- (2) Mobil bus umum, mobil penumpang umum, dan taksi tidak dibenarkan numpang uji keluar.

Bagian Kedua
Tatacara dan Persyaratan Pengujian

Pasal 3

Tatacara uji berkala untuk yang pertama kali dan uji berkala berikutnya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi ;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan ;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi di tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda bukti lulus uji dan buku uji;
7. Kendaraan Bermotor Wajib Uji diserahkan kembali kepada pemohon ;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon

9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya ;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 4

- (1) Persyaratan uji berkala untuk yang pertama kali adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang masih berlaku ;
 - b. Sertifikat registrasi uji tipe kendaraan, Surat Keterangan Mutu Karoseri, dan atau Surat Keterangan Perubahan Bentuk ;
 - c. Surat Keterangan Persetujuan Izin Trayek/Izin Operasi (bagi kendaraan angkutan penumpang umum) ;
 - d. Surat Tera Tanki (bagi mobil barang berbentuk tanki) ;
 - e. Surat Tera Argometer (bagi mobil penumpang umum jenis taksi) ;
- (2) Persyaratan uji berkala berikutnya adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli yang masih berlaku ;
 - b. Surat Keterangan Mutu Karoseri, dan atau Surat Keterangan Perubahan Bentuk (bagi kendaraan bermotor wajib uji yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya) ;
 - c. Surat Tera Tanki (bagi mobil barang berbentuk tanki) ;
 - d. Surat Tera Argometer (bagi mobil penumpang umum jenis taksi) ;

Pasal 5

Tatacara numpang uji keluar adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD ;
3. Pemohon membayar retribusi termasuk sanksi administrasi kecuali biaya pengganti tanda uji dan menerima bukti pembayaran retribusi ;
4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi tempat pengujian ;
5. Petugas administrasi tempat pengujian menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji di luar daerah.

1. fotocopy jati diri pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau yang dikuasakan dan menunjukkan aslinya ;
2. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan buku uji yang masih berlaku.

Pasal 7

Tatacara numpang uji masuk adalah sebagai berikut :

1. Pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD ;
3. Pemohon membayar biaya pengganti tanda uji berkala dan menerima bukti pembayaran retribusi ;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan ;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kebagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda lulus uji, buku uji, dan tanda samping ;
7. Kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon ;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Kantor Perhubungan dan Pariwisata mengirimkan salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke instansi yang berwenang asal domisili kendaraan bermotor wajib uji yang diuji.

Pasal 8

Persyaratan numpang uji masuk adalah sebagai berikut :

Pasal 9

Tatacara pindah/mutasi uji masuk adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan, mengisi SKRD dan menetapkan waktu pelaksanaan uji, serta menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan memberikan Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
3. Pemohon membayar retribusi dan kepadanya diberikan bukti pembayaran retribusi ;
4. Setelah melakukan pembayaran retribusi, pemohon menyerahkan kendaraan bermotor wajib uji beserta Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) kepada penguji untuk dilakukan pemeriksaan ;
5. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan menuangkan hasil pemeriksaan kedalam Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (FLHPK) ;
6. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan penguji kepada petugas administrasi tempat pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran tanda uji dan buku uji;
7. Kendaraan bermotor wajib uji diserahkan kembali kepada pemohon ;
8. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda lulus uji yang sudah dipasang pada plat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda samping ;
9. Bagi kendaraan bermotor wajib uji yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan bermotor wajib uji yang wajib diperbaiki, waktu, dan tempat dilakukan pengujian ulang ;
10. Untuk pelaksanaan uji ulang, pemohon tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya ;
11. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon menunjukkan bukti pemberitahuan dari penguji sebelumnya, dan apabila ternyata tetap tidak lulus uji, pemohon untuk pengujian ulang berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 10

3. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru ;
4. Surat Tera Tanki (bagi mobil barang berbentuk tanki) ;
5. Surat Tera Argometer (bagi mobil penumpang jenis taksi).

Pasal 11

Tatacara numpang uji keluar adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mendaftarkan kendaraan bermotor wajib ujinya pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD berikut besarnya sanksi administrasi ;
3. Pemohon membayar retribusi dan menerima bukti pembayaran retribusi ;
4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi pengujian dan petugas menyerahkan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan dan Kartu Induk Pemeriksaan kepada Pemohon ;

Pasal 12

Persyaratan numpang uji keluar adalah sebagai berikut :

1. fotocopy jati diri pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang baru dan menunjukkan aslinya ;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 13

Contoh bentuk Formulir Permohonan Pendaftaran, Formulir Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Surat Persetujuan Numpang Uji di Luar Domisili, dan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Tatacara dan Persyaratan Penggantian Buku Uji/ Tanda Lulus Uji yang Hilang/Rusak

Pasal 14

Tatacara penggantian Buku Uji/Tanda Lulus Uji yang Hilang/Rusak adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan pada petugas pendaftaran di tempat pengujian dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran ;
2. Petugas yang telah menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan mengisi SKRD ;

4. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi pada petugas administrasi tempat pengujian dan selanjutnya dibuatkan Tanda Lulus Uji dan atau Buku Uji yang dimintakan ganti.

Pasal 15

Persyaratan penggantian Buku Uji/Tanda Lulus Uji yang Hilang/Rusak adalah sebagai berikut :

1. fotocopy jati diri pemilik kendaraan bermotor wajib uji atau yang dikuasakan dan menunjukkan aslinya ;
2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan Tanda Nomor Kendaraan ;
3. Buku Uji dan atau Tanda Lulus Uji (bagi yang rusak) ;
4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia (bagi yang hilang).

BAB III

CIRI-CIRI BUKU UJI, TANDA UJI, TANDA SAMPING DAN KARTU INDUK PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Ciri-ciri Buku Uji, Tanda Lulus Uji, dan Tanda Samping adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tanggal 8 Januari 1999 Nomor SK.03/Aj.4011/DRJD/99 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji Berkala serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
- (2) Ciri-ciri Kartu Induk Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
 1. untuk mobil penumpang, berukuran 33 cm x 21 cm dan berwarna hijau ;
 2. untuk mobil bus, berukuran 33 cm x 21 cm dan berwarna merah ;
 3. untuk mobil barang dan kendaraan khusus, berukuran 33 cm x 21 cm dan berwarna kuning ;
 4. untuk kereta gandengan dan kereta tempelan, berukuran 33 cm x 21 cm dan berwarna putih ;
- (3) Contoh Kartu Induk Pemeriksaan untuk mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus, serta kereta gandengan dan kereta tempelan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 17

- (1) Uji kendaraan bermotor wajib uji diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada penolakan karena persyaratan teknis dan laik jalan.

- (2) Permohonan Persetujuan Numpang Uji ke Luar Daerah, Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor, dan Penggantian Buku Uji/Tanda Lulus Uji yang hilang dan rusak diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB V

KEWENANGAN PENERBITAN BUKU UJI, SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI, SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN DAN PEMBUATAN/PERUBAHAN TANDA SAMPING SERTA PENETAPAN HASIL UJI

Pasal 18

Bupati mendelegasikan wewenang penandatanganan dan atau penerbitan Buku Uji, Surat Persetujuan Numpang Uji, Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan kepada Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata.

Pasal 19

Pembuatan/perubahan Tanda Samping hanya dapat dilakukan oleh penguji dan atau petugas lain dibawah pengawasan penguji yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 20

Penetapan Hasil Uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan dalam Buku Uji ditandatangani oleh Penguji.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 21

Besarnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

Pemungutan Retribusi dilaksanakan pada saat pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

Pasal 23

- (1) Sarana pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 22 adalah SKRD

- (2) Bentuk SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Bendahara Khusus Penerima.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi disampaikan kepada Bupati lewat Kepala Kantor Perhubungan dan Pariwisata dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.
- (3) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) dituangkan dalam Surat Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 25

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Perhubungan dan Pariwisata, untuk :
 - a. memberikan pelayanan terhadap permohonan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ;
 - b. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Dinas Pendapatan Daerah, untuk :
 - a) melakukan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b) bertanggungjawab atas penyeteroran Retribusi Pengujian Kendaraan ;
 - c) melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Badan Pengawas Fungsional Daerah, untuk melaksanakan pengawasan atas berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Keputusan ini.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan/Dinas/Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 23 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

++

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 19 Agustus 2002

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 25